



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.472, 2022

KEMENPERIN.
Statuta. Pencabutan.

AK-Manufaktur Bantaeng.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju *corporate university*, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2020 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670)
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 427);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1456);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur BANTAENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng yang selanjutnya disebut AK-Manufaktur Bantaeng adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri manufaktur.
2. Statuta AK-Manufaktur Bantaeng adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma

- perguruan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AK-Manufaktur Bantaeng.
3. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program magister atau program doktor terapan.
 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
 6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa AK-Manufaktur Bantaeng.
 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AK-Manufaktur Bantaeng dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan AK-Manufaktur Bantaeng yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di AK-Manufaktur Bantaeng.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng.
 10. Direktur adalah direktur AK-Manufaktur Bantaeng.

11. Senat adalah senat AK-Manufaktur Bantaeng yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
12. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun AK-Manufaktur Bantaeng yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang nonakademik.
13. Alumni AK-Manufaktur Bantaeng yang selanjutnya disebut sebagai Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di AK-Manufaktur Bantaeng.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi AK-Manufaktur Bantaeng secara berencana dan berkelanjutan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan pendidikan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disingkat BPSDMI adalah unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
18. Kepala BPSDMI adalah pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDMI.
- (2) Pembinaan AK-Manufaktur Bantaeng secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan AK-Manufaktur Bantaeng secara operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan AK-Manufaktur Bantaeng secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala BPSDMI.
- (5) AK-Manufaktur Bantaeng didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.

Pasal 3

Tanggal 22 Maret merupakan hari jadi (*dies natalis*) AK-Manufaktur Bantaeng berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, *Hymne* dan Mars, serta Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 4

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng memiliki lambang berbentuk lingkaran yang di atasnya terdapat 5 (lima) buah roda gigi berwarna merah yang melingkari tulisan Akademi

Komunitas Industri Manufaktur yang berwarna hitam, di bagian tengah terdapat buku yang terbuka berwarna hitam yang di atasnya terdapat kobaran api berwarna merah yang memanaskan labu didih berwarna putih yang di dalamnya terdapat larutan mendidih berwarna hijau dan 4 (empat) batang nikel berwarna abu-abu serta di bagian bawah lingkaran terdapat pita berwarna hijau dengan tulisan Bantaeng di tengahnya.

- (2) Lambang AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. roda gigi yang berjumlah 5 (lima) buah melambangkan 5 (lima) dasar negara Indonesia dan 5 (lima) nilai dasar Kementerian Perindustrian, yaitu integritas, profesional, inovatif, produktif dan kompetitif;
 - b. 4 (empat) batang nikel melambangkan fokus bidang industri nikel di AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. larutan mendidih melambangkan kompetensi Mahasiswa yang sedang diasah;
 - d. labu didih melambangkan pendidikan sebagai wadah untuk mematangkan kompetensi Mahasiswa;
 - e. kobaran api melambangkan semangat dalam berjuang untuk perubahan Kabupaten Bantaeng menjadi wilayah industri yang maju siap bersaing dengan industri global;
 - f. buku yang terbuka melambangkan tridharma perguruan tinggi; dan
 - g. pita melambangkan dukungan dan penghargaan pemerintah dan industri untuk kemajuan Kabupaten Bantaeng melalui pendidikan.
- (3) Bentuk lambang, kode warna, dan makna warna pada lambang AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan ukuran bendera resmi 150 cm x 100 cm dengan tulisan “PERGURUAN TINGGI NEGERI”, AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG”, “KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI” menggunakan jenis *font Acumin* ukuran 170 pt, warna hitam #000000.
- (2) Warna dan kode warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng memiliki *hymne* dan mars.
- (2) *Hymne* dan mars AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan yang berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna merah marun dengan kode warna hex #800000 dan di bagian dada kiri terdapat lambang AK-Manufaktur Bantaeng.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, tata cara penggunaan *hymne* dan mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 9

AK-Manufaktur Bantaeng memiliki visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri manufaktur pada tahun 2030

Pasal 10

AK-Manufaktur Bantaeng memiliki misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global;
- b. melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri prioritas;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
- g. mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Pasal 11

AK-Manufaktur Bantaeng memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan diploma terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)* berstandar global dan pendidikan sistem ganda;
- b. menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri manufaktur;
- c. menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. terwujudnya layanan transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre (DCC)* sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. meningkatnya skema kompetensi dan uji kompetensi di AK-Manufaktur Bantaeng; dan
- g. terwujudnya kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 13

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sektor industri manufaktur, dengan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri dan menerapkan sistem ganda.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program diploma satu; dan
 - b. program diploma dua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AK-Manufaktur Bantaeng menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yang meliputi semester gasal dan semester genap.
- (4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (5) Di antara semester genap dan semester gasal, AK-Manufaktur Bantaeng dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial dan/atau pengayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AK-Manufaktur Bantaeng dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktik;
 - e. penelitian;
 - f. perancangan atau pengembangan; dan
 - g. bentuk pembelajaran lainnya.
- (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diselenggarakan dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, praktik kerja, atau pemagangan di industri.

- (6) Penyelenggaraan perkuliahan dapat diselenggarakan dengan sistem dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring), dan/atau gabungan keduanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 16

- (1) Kurikulum AK-Manufaktur Bantaeng didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kurikulum AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat konsentrasi yang merupakan atribut program studi yang bersangkutan.
- (3) Kurikulum AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan paket semester.
- (5) Evaluasi Kurikulum dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. uji kompetensi;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pengamatan; dan/atau
 - e. bentuk penilaian lainnya.

- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan, ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik/praktikum dan sidang pada akhir masa studi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit sertifikasi profesi bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah yang terkait dengan skema kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran dilaboratorium, bengkel, dan/atau studio.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa mengamati perilaku Mahasiswa yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi.
- (6) Bentuk penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipilih oleh Dosen, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi yang akan dinilai.
- (7) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan dengan huruf dan angka.
- (8) Penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan pernyataan kompeten dan belum kompeten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 18

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan dan program tertentu.
- (3) AK-Manufaktur Bantaeng dapat menyelenggarakan pendidikan kelas internasional dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur penerimaan Mahasiswa baru vokasi industri yang diselenggarakan oleh AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 20

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan penelitian terapan dalam penyelesaian permasalahan industri dan pengembangan tepat guna di bidang teknologi, produk, jasa industri, dan rekayasa industri utamanya pada industri prioritas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Dosen perseorangan atau kelompok;
 - b. Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan, serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya; dan
 - c. institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain:
yang dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penelitian yang bersifat antarbidang, lintasbidang dasar, dan/atau multibidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau didaftarkan hak kekayaan intelektualnya oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri.
- (5) Pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, paten sederhana, dan rahasia dagang.
- (6) Penyebarluasan hasil penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan secara berkala dan/atau bentuk publikasi lainnya yang terakreditasi.

- (7) Hasil penelitian yang merupakan penyelesaian permasalahan industri wajib diterapkan di industri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ekosistem dan membangun kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) di sektor industri manufaktur.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Program Studi dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan, baik secara berkelompok maupun perseorangan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan/atau dipublikasikan di media *online* yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika terikat dalam kode etik yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar AK-Manufaktur Bantaeng.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa;
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup

sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

AK-Manufaktur Bantaeng menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik AK-Manufaktur Bantaeng.

Pasal 25

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 26

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 27

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng mengupayakan dan menjamin setiap Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi dengan etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli untuk menyampaikan pikiran pendapatnya sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketujuh
Gelar Lulusan dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sebagai bentuk pengakuan dan bukti kelulusan program diploma terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), AK-Manufaktur Bantaeng memberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagai pengakuan dan bukti kelulusan.
- (2) Selain pemberian bentuk pengakuan dan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap Mahasiswa yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan warna dasar krem, disertai lambang AK-Manufaktur Bantaeng dan ditandatangani oleh Direktur dan Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
- (4) Bentuk ijazah AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik, SKPI, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 30

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.

- (2) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sidang Senat terbuka.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan wisuda bagi para wisudawan dilaksanakan dengan mengucapkan janji wisudawan.
- (2) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

- (1) AK-Manufaktur Bantaeng dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas Akademika AK-Manufaktur Bantaeng dan pihak luar AK-Manufaktur Bantaeng yang dianggap:
 - a. berjasa dalam pengembangan AK-Manufaktur Bantaeng;
 - b. berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi; atau
 - c. berjasa dalam rangka pembangunan industri nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi AK-Manufaktur Bantaeng

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Organisasi AK-Manufaktur Bantaeng terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat; dan
- c. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 34

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pembinaan serta pengembangan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kepala BPSDMI setelah mendapat persetujuan Senat;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Kepala BPSDMI;
- n. mengusulkan pengangkatan asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor kepada Kepala BPSDMI;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja

untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Satuan Pengawas Internal;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Program Studi;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Unit AK-Manufaktur Bantaeng Karir;
- i. Unit Perpustakaan;
- j. Unit Hubungan Masyarakat;
- k. Unit Transformasi Digital 4.0;
- l. Unit Sertifikasi Profesi;
- m. Unit *Teaching Factory*; dan
- n. Unit Inkubator Bisnis Industri.

Pasal 36

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala BPSDMI.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPSDMI.
- (5) Untuk kepentingan dinas Menteri dapat memindahkan Direktur menjadi Direktur Politeknik/Akademi Komunitas lain di lingkungan Kementerian Perindustrian sampai masa jabatannya berakhir tanpa harus mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direktur.
- (6) Tata cara pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengangkatan Direktur.

Pasal 37

Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala BPSDMI menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3), Direktur dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri berdasarkan usulan Direktur.
- (4) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Pembantu Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu, keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal, pembinaan serta pelayanan kesejahteraan Mahasiswa, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait tridharma perguruan tinggi, meliputi:

- a. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. mengelola pendidikan sistem ganda dengan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Industri 4.0;
- c. membina dan mengembangkan Dosen;
- d. memberi usulan kepada Direktur dalam penerimaan dan pemberhentian Mahasiswa;
- e. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Dosen yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
- g. meningkatkan akreditasi program studi dan institusi;
- h. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Direktur;
- i. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang untuk diusulkan kepada Direktur;
- j. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun untuk diusulkan kepada Direktur;
- k. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) untuk diusulkan kepada Direktur;
- l. membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan;

- m. mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang cerdas (*smart*) dan terkini (*up to date*) berbasis digital;
- n. mengembangkan dan melaksanakan transformasi digital di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng;
- o. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membantu Direktur dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- r. membina dan mengembangkan penalaran dan *soft skill* Mahasiswa;
- s. membina dan mengembangkan prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik maupun nonakademik di tingkat nasional dan internasional;
- t. membina dan mengembangkan kegiatan *co-curricular* dan *extra-curricular* Mahasiswa;
- u. mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, asosiasi, pendidikan tinggi, dan lembaga lainnya;
- v. mengelola unit pengembangan karir;
- w. mengelola penempatan praktik kerja industri;
- x. pengelolaan jejaring kerja;
- y. membina hubungan dengan Alumni;
- z. membawahi unit kegiatan kemahasiswaan; dan
- aa. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan organ dalam pengelolaan dan penyelenggaraan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (2) Pembantu Direktur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur pada akhir masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Kepala BPSDMI atas nama Menteri menunjuk langsung Direktur baru yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. menjadi satuan tugas pengendali internal pemerintah.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggungjawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 42

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berfungsi sebagai penyelenggara proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institusi AK-Manufaktur Bantaeng di satuan akademik dan nonakademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta melaksanakan fungsi pengawasan mutu akademik dan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan SPMI AK-Manufaktur Bantaeng;
 - b. mengoordinasikan penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsiten, efisien, dan akuntabel;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng maupun di lingkungan perguruan tinggi atau institusi mitra.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan anggaran;
 - b. pengelolaan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan dan Pemeliharaan barang milik negara;
 - e. pengelolaan pelaksanaan administrasi umum;
 - f. pengelolaan pelaksanaan administrasi akademik;
 - g. pengelolaan pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - h. pengelolaan sistem informasi akademik, kemahasiswaan, administrasi umum, dan keuangan dan informasi publik.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. memberikan pelayanan administrasi kemahasiswaan mulai dari Mahasiswa baru sampai Alumni;
 - b. memberikan pelayanan administrasi akademik dan pelaksanaan perkuliahan;
 - c. memberikan pelayanan berkaitan dengan praktik industri, tugas akhir, seminar, dan sidang;
 - d. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - e. menyusun peraturan, ketentuan, serta standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - f. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
 - g. mengelola dan memelihara terhadap barang milik negara;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Koordinator Administrasi Kemahasiswaan;
 - b. Koordinator Administrasi Akademik;
 - c. Koordinator Administrasi Praktik Industri, Seminar, dan Sidang;
 - d. Koordinator Keuangan dan Anggaran;
 - e. Koordinator Sumber Daya Manusia;
 - f. Koordinator Rumah Tangga; dan
 - g. Koordinator Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 44

- (1) Koordinator Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai kemahasiswaan;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi kemahasiswaan;
 - c. memberikan pelayanan surat menyurat yang dibutuhkan Mahasiswa maupun Alumni; dan
 - d. mengumpulkan dan menganalisis data kemahasiswaan.
- (2) Koordinator Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi akademik;
 - b. mengoordinasikan pelayanan administrasi akademik meliputi penerimaan Mahasiswa baru, registrasi Mahasiswa, legalisasi, evaluasi akademik, pelaksanaan wisuda, dan kegiatan lain terkait dengan pelayanan administrasi akademik;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik; dan

- d. mengelola kegiatan ujian semester.
- (3) Koordinator Administrasi Praktik Kerja Industri, Seminar, dan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan berkaitan dengan surat pengantar perusahaan, surat pembimbing praktik kerja industri, surat pembimbing tugas akhir; dan
 - b. mengelola dokumen berkaitan dengan seminar dan sidang.
- (4) Koordinator Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan anggaran;
 - b. Menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang perencanaan anggaran, pengajuan *Term of Reference* (TOR) dan pengambilan dana kegiatan, serta administrasi keuangan lainnya;
 - c. menyusun anggaran dan memonitor realisasi anggaran;
 - d. mengkoordinir pelayanan administrasi keuangan; dan
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data keuangan dan anggaran.
- (5) Koordinator Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang perekrutan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian apresiasi dan sanksi, kenaikan pangkat dan golongan, serta pemberhentian pegawai AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan

- membuat *masterplan* pengembangan sumber daya manusia AK-Manufaktur Bantaeng;
- d. mengkoordinir pelayanan administrasi kepegawaian, konsultasi hukum, dan konseling bagi pegawai AK-Manufaktur Bantaeng;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kepegawaian dan sumber daya manusia AK-Manufaktur Bantaeng;
 - f. menilai kinerja Tenaga Kependidikan; dan
 - g. membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Tenaga Kependidikan.
- (6) Koordinator Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
 - e. mengelola dan melaksanakan kearsipan.
- (7) Koordinator Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang barang milik negara;
 - c. mengkoordinir pelayanan administrasi barang milik negara, termasuk pemeliharaan/perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data

barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 45

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g mempunyai fungsi sebagai pelaksana pendidikan program diploma dalam sebagian atau satu cabang ilmu.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur;
 - b. menyusun rencana strategis Program Studi yang mengacu pada renstra AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran Program Studi berdasarkan renstra;
 - d. melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi;
 - f. menyusun jadwal perkuliahan;
 - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan;
 - h. menilai kinerja Dosen;
 - i. membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu Dosen;
 - j. mengelola pembuatan dokumen kurikulum program studi;
 - k. mengelola pembuatan dokumen akreditasi untuk pengusulan akreditasi Program Studi;
 - l. meningkatkan akreditasi dan reputasi program studi;
 - m. menjalin hubungan baik dan mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan

- n. menyampaikan laporan kinerja Program Studi setiap akhir tahun kepada Pembantu Direktur.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program diploma dua yang terdiri atas:
 - a. Program Studi Teknik Perawatan Mesin;
 - b. Program Studi Teknik Listrik dan Instalasi; dan
 - c. Program Studi Analisis Kimia.
 - (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi berdasarkan kurikulum agar Mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
 - (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang ketua Program Studi yang dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi, bertanggungjawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 46

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana strategis bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. membina dan mengembangkan mutu sumber daya manusia AK-Manufaktur Bantaeng dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mendorong para Dosen untuk aktif meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian kepada

- masyarakat;
 - e. meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian;
 - f. melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan institusi AK-Manufaktur Bantaeng;
 - g. meningkatkan relevansi program AK-Manufaktur Bantaeng sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - h. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk menunjang pembangunan;
 - i. mengelola jurnal AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - j. meningkatkan kualitas karya ilmiah di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng dengan menerapkan cek plagiarisme.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggungjawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 47

- (1) Unit AK-Manufaktur Bantaeng Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h berfungsi sebagai pelaksana dalam mengelola Mahasiswa dan Alumni melalui kegiatan praktik industri, informasi pengembangan karir, pelatihan *soft skills* persiapan kerja, dan *tracer study*.
- (2) Unit AK-Manufaktur Bantaeng Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - b. mengembangkan kerjasama *link and match* dengan industri nasional dan multinasional;
 - c. mengembangkan kerjasama internasional;
 - d. mencari pendanaan dari dunia usaha dan dunia

- industri dan instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. membina dan memberdayakan Alumni;
 - f. mengelola *tracer study*; dan
 - g. melaksanakan pelatihan *soft skills* bagi Mahasiswa dan Alumni.
- (3) Unit AK-Manufaktur Bantaeng Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 48

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
 - b. memberikan layanan dan mendayagunakan bahan pustaka dan referensi;
 - c. memelihara bahan pustaka;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan; dan mengelola repositori
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggungjawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 49

- (1) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana layanan informasi publik dan membina hubungan dengan *stakeholder*.

- (2) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. mengelola informasi publik;
 - b. mempromosikan program dan kegiatan yang dilaksanakan AK-Manufaktur Bantaeng dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik ke tingkat nasional maupun internasional;
 - c. membina hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*;
 - d. mengelola dan mengupdate konten *website* dan media sosial AK-Manufaktur Bantaeng;
 - e. mengelola warta AK-Manufaktur Bantaeng *online*;
 - f. membentuk, membina, dan mengelola Tim Protokoler; dan
 - g. menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 50

- (1) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang industri 4.0 serta sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital dalam rangka membangun sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan handal serta sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan.
- (2) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan model proses manufaktur terintegrasi dengan konsep industri 4.0;
 - b. meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri 4.0;

- c. mengembangkan *smart campus* pada AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - d. mengelola data akademik dan nonakademik.
- (3) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Koordinator AK-Manufaktur Bantaeng 4.0; dan
 - b. Koordinator Pusat Komputer.
- (4) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 51

- (1) Koordinator AK-Manufaktur Bantaeng 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a mempunyai tugas;
- a. mengelola dan mengembangkan model proses manufaktur produk yang sudah terintegrasi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang industri 4.0;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan dengan tema industri 4.0.
- (2) Koordinator Pusat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b mempunyai tugas;
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi manajemen;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang sistem informasi manajemen di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. menyusun *roadmap* pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng;
 - d. menjamin keamanan sistem informasi manajemen AK-Manufaktur Bantaeng;
 - e. melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan dan

- pengamanan sistem informasi manajemen AK-Manufaktur Bantaeng;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi manajemen AK-Manufaktur Bantaeng;
 - g. mengelola *e-learning* dan *software* berlisensi yang digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memberikan layanan komputer, data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama; dan
 - i. menyediakan fasilitas komputer, termasuk pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 52

- (1) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf 1 berfungsi menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan sertifikasi profesi.
- (2) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana strategis program sertifikasi profesi;
 - b. meningkatkan mutu dan profesionalisme Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi; dan
 - c. memberdayakan dan mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di AK-Manufaktur Bantaeng untuk sertifikasi profesi.
- (3) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) manajer, bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. manajer administrasi;
 - b. manajer mutu; dan
 - c. manajer sertifikasi.

Pasal 53

- (1) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m merupakan unit yang mengelola model pembelajaran berbasis produksi yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri.
- (2) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. mengembangkan model pembelajaran berbasis industri melalui sinergi kampus dengan dunia industri;
 - b. mengembangkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar industri;
 - c. menjalin kemitraan strategis dengan dunia industri;
 - d. melakukan penataan sarana dan prasarana workshop/laboratorium;
 - e. menyediakan kelengkapan kerja Mahasiswa/Dosen sesuai standar industri; dan
 - f. meningkatkan fungsi perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana *teaching factory*.
- (3) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) koordinator, bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 54

- (1) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf n mempunyai fungsi menyelenggarakan inkubator bisnis untuk pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada *tenant* dari Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).
- (2) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menjalin kemitraan dengan asosiasi, industri, politeknik, kementerian atau lembaga negara bukan kementerian; dan

- b. melaksanakan pelatihan.
- (3) Unit Inkubator bisnis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 55

Perubahan Program Studi dan jenjang pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 56

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pimpinan unit kerja di bawah Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 3

Senat

Pasal 57

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi, serta peningkatan jenjang pendidikan;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Lektor Kepala dan Profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Pasal 58

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. ketua Program Studi;
 - d. kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. 1 (satu) wakil unit pelaksana teknis yang dipilih dari dan oleh pimpinan pelaksana teknis yang bersangkutan; dan
 - f. wakil Dosen dari setiap program studi.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan anggota Senat *ex-officio*.

Pasal 59

- (1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat

- (1) huruf f berjumlah paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (2) Wakil Dosen terpilih dari setiap program studi diajukan oleh ketua Program Studi untuk disahkan menjadi anggota Senat.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat dari wakil Dosen dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 60

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih di antara anggota Senat dari unsur wakil Dosen.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Senat.
- (4) Dalam hal ketua berhalangan tetap, sekretaris dapat menjadi pelaksana tugas ketua, hingga terpilihnya ketua Senat baru.
- (5) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 61

- (1) Senat dapat membentuk komisi dan/atau sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Senat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris Senat.

Pasal 62

- (1) Sidang Senat terdiri atas:
 - a. sidang biasa; dan
 - b. sidang luar biasa.
- (2) Sidang biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (6) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, sidang dibatalkan dan diagendakan sidang Senat pengganti pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (7) Sidang Senat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat.
- (8) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 63

- (1) Masa jabatan keanggotaan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
- (2) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, anggota Senat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
- (3) Direktur baru menyampaikan usulan keanggotaan Senat periode yang bersangkutan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan.

Pasal 64

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ AK-Manufaktur Bantaeng yang menyelenggarakan fungsi pertimbangan nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan penelaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Direktur dalam mengelola AK-Manufaktur Bantaeng;
 - d. membantu pengembangan AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pakar pendidikan;
 - e. pengusaha; dan
 - f. Alumni.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dipilih di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Masa jabatan Dewan Penyantun mengikuti masa jabatan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 66

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AK-Manufaktur Bantaeng merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AK-Manufaktur Bantaeng dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal di AK-Manufaktur Bantaeng diatur dengan Peraturan Direktur atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Dosen

Pasal 67

- (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap;
 - c. Dosen tamu;

- d. Dosen industri/praktisi.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada AK-Manufaktur Bantaeng.
 - (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada AK-Manufaktur Bantaeng.
 - (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di AK-Manufaktur Bantaeng selama jangka waktu tertentu.
 - (6) Dosen industri/praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan seorang yang karena keahliannya di bidang tertentu diangkat menjadi Dosen di AK-Manufaktur Bantaeng.
 - (7) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Persyaratan untuk menjadi Dosen AK-Manufaktur Bantaeng sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi kepakaran di lingkungan profesinya; dan
 - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani Mahasiswa;
 - (9) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen AK-Manufaktur Bantaeng dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 68

- (1) Tenaga Kependidikan AK-Manufaktur Bantaeng terdiri atas:
 - a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium pendidikan;
 - c. teknisi;
 - d. tenaga administrasi; dan
 - e. tenaga fungsional lainnya jika diperlukan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus:
 - a. Tenaga Kependidikan tetap; atau
 - b. Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 1
Mahasiswa

Pasal 69

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa AK-Manufaktur Bantaeng :
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
 - b. lulus ujian masuk AK-Manufaktur Bantaeng; dan

- c. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) AK-Manufaktur Bantaeng mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
- (4) Tiap Mahasiswa diperlakukan sama di AK-Manufaktur Bantaeng dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa AK-Manufaktur Bantaeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan AK-Manufaktur Bantaeng;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan akademik;

- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas AK-Manufaktur Bantaeng dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memanfaatkan sumber daya AK-Manufaktur Bantaeng melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.

- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di AK-Manufaktur Bantaeng merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat Akademi Komunitas dan program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. kegiatan-kegiatan penunjang.

Pasal 74

- (1) Kegiatan Mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kampus dan antarkampus harus seizin Direktur.
- (2) Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan antar negara harus seizin Kepala BPSDMI.

Pasal 75

- (1) Pembiayaan kegiatan Mahasiswa dapat dibebankan dan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran AK-Manufaktur Bantaeng
- (2) Dalam hal Mahasiswa melakukan penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat, pelaksanaannya dilakukan seizin Direktur dan digunakan secara taat asas.

Paragraf 2

Alumni

Pasal 76

- (1) Alumni merupakan seorang Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di AK-Manufaktur Bantaeng
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni sebagai wadah kegiatan Alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (3) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Alumni dalam musyawarah Alumni.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana AK-Manufaktur Bantaeng diperoleh melalui dana yang bersumber pada:
 - a. pemerintah;
 - b. industri;
 - c. masyarakat; atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari industri, masyarakat atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 78

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 79

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Kepala BPSDMI.

Pasal 80

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan AK-Manufaktur Bantaeng untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.
- (3) Pembukuan keuangan AK-Manufaktur Bantaeng bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja AK-Manufaktur Bantaeng diajukan oleh Direktur kepada Kepala BPSDMI untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja AK-Manufaktur Bantaeng disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja AK-Manufaktur Bantaeng dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja AK-Manufaktur Bantaeng diawasi oleh badan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik, Direktur dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada asas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*).

Pasal 83

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. penugasan Dosen yang membutuhkan pembinaan;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d. pemagangan (praktik kerja industri);
 - e. program kembaran;
 - f. program pemindahan kredit;
 - g. tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - h. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik;
 - i. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - j. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - k. bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama.
- (3) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban para pihak serta hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 84

Sistem penjaminan mutu AK-Manufaktur Bantaeng terdiri atas:

- a. SPMI; dan
- b. SPME.

Pasal 85

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) SPMI bertujuan untuk:
 - a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi AK-Manufaktur Bantaeng; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (3) Kegiatan SPMI dikoordinasikan oleh ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 86

- (1) SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPME untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akreditasi program studi; dan
 - b. akreditasi institusi.

- (4) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (5) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Direktur dan Ketua program studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (7) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi.
- (8) Pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 87

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada AK-Manufaktur Bantaeng berlaku peraturan internal dan keputusan internal.
- (2) Peraturan internal AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan bidang akademik; dan
 - b. peraturan bidang nonakademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal AK-Manufaktur Bantaeng:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Direktur.
- (4) Bentuk dan tata urutan keputusan internal AK-Manufaktur Bantaeng meliputi:
 - a. Keputusan Senat; dan
 - b. Keputusan Direktur.
- (5) Tata cara penetapan peraturan internal dan keputusan internal AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 88

- (1) Pembiayaan AK-Manufaktur Bantaeng bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. dunia usaha dan dunia industri;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya ujian masuk AK-Manufaktur Bantaeng;
 - c. hasil kontrak kerja antara AK-Manufaktur Bantaeng dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Direktur menyusun usulan tarif pengelolaan dan pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf c.
- (2) Usulan tarif, pengelolaan dan pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur kepada Kepala BPSDMI untuk mendapat persetujuan.

Pasal 90

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan AK-Manufaktur Bantaeng untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat dan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.

Pasal 91

- (1) Kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng meliputi:
 - a. benda bergerak;
 - b. benda tidak bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual;
- (2) Kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (3) Kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan AK-Manufaktur Bantaeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain.
- (5) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan AK-Manufaktur Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB IX PERUBAHAN STATUTA

Pasal 92

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah, jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetujui dalam sidang Senat disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan akademik dan nonakademik pada AK-Manufaktur Bantaeng masih tetap diselenggarakan sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik pada AK-Manufaktur Bantaeng wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2020 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1668), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2020 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG

BENTUK LAMBANG, KODE WARNA DAN MAKNA WARNA LAMBANG,
BENDERA, *HYMNE*, DAN MARS AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI
MANUFAKTUR BANTAENG

1. Bentuk Lambang Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng



2. Kode dan Makna warna Lambang Akademi Komunitas Industri
Manufaktur Bantaeng

Nama Warna	Kode Warna	Makna
1. Merah	Kode HEX : #FF0000 Red	Melambangkan industri yang dinamis dan bijaksana
2. Abu	Kode HEX : #808080 Grey	Melambangkan produk nikel yang stabil kualitasnya dan handal sesuai pasar
3. Hijau	Kode HEX : #008000 Green	Melambangkan seluruh proses kimia di industri nikel memperhatikan keamanan lingkungan

4. Abu	Kode HEX : #808080 Grey	Melambangkan proses Pendidikan dan Manufaktur yang modern dan seimbang menuju dual system, 50 persen industri dan 50 persen sekolah
5. Merah	Kode HEX : #FF0000 Red	Melambangkan semangat dalam berjuang untuk perubahan Kab. Bantaeng menjadi wilayah industri yang maju siap bersaing dengan industri global
6. Hitam	Kode HEX : #000000 Black	melambangkan sifat kemakmuran, kekuatan, dan tangguh berdaya saing
7. Hijau	Kode HEX : #008000 Green	Melambangkan pertumbuhan , kesejahteraan , dan kekayaan sumber daya alam daerah Kab Bantaeng

3. Bendera

Warna bendera : Green (HEX #008000)

Peletakkan logo : Tengah

Ukuran Logo : 50 cm x 53 cm

Warna latar belakang logo : Putih

Warna *outline* logo : Putih



4. *Hymne* Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng

HYMNE AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur
BANTAENG

(CIPT: SHERLY TOWOLIOE & BOY SITANGGANG, ARR : GIDEON
SAMOSIR & RITA TOMASOA)

Dengan seluruh civitas akademi
AK- Manufaktur Bantaeng
Pembawa perubahan paradigma
Mengejar prestasi dan kebanggaan

Indonesia emas kebanggaan
AK- Manufaktur Bantaeng
Terang ilahi bersamamu
Jayalah insanmu selalu

Reff:

Tri dharma perguruan tinggi
AK – Manufaktur Bantaeng
Lima asas negara dan insan oke
Semangat juang dan siap bersaing
dengan industri global

5. *Mars* Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng

MARS AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur
BANTAENG

(CIPT: SHERLY TOWOLIOE & BOY SITANGGANG, ARR : GIDEON
SAMOSIR & RITA TOMASOA)

AK- Manufaktur Bantaeng
Perguruan tinggi, pendidikan vokasi dual sistem
Tempat tumbuh kembang insan mulia

- 69 -

AK- Manufaktur Bantaeng
kreatif, inovatif, kompeten dan
siap bekerja
Menempa manusia industri

AK- Manufaktur Bantaeng
Bekerja tulus sukacita, sesuai kebutuhan
Tenaga kerja di industri

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA